

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kampung Melayu, Kecamatan Long Bagau, Kabupaten Ulu

UJUH BILANG



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR : 420/ 6224/Um - DIKDAS/DPK - II/VII/2015

TENTANG

Izin Operasional Sekolah SD Negeri 008 Datarah Maring di Kampung Datarah
Maring Kecamatan Long Pahangai Dalam Wilayah
Kabupaten Mahakam Ulu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

Menimbang : a. bahwa pemekaran Pendidikan Sekolah Negeri Baru merupakan hal yang dipandang perlu untuk memberikan pelayanan dan pemerataan pelaksanaan Pendidikan Dasar, ditengah masyarakat dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

b. bahwa untuk pemekaran sekolah sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Negeri baru dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu tentang Izin Operasional Sekolah SD Negeri 008 Datarah Maring di kampung Datarah Maring Kecamatan Long Pahangai dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 32 tahun 2005 tentang Penambahan Atas undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 38, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4494) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintahan Keuangan Antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5395);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah tahun 2000 nomor 203, tambahan lembaran Negara Peraturan pemerintah nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 58 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun Anggaran 2015, nomor berita daerah 29 tahun 2014, tanggal 29 Desember 2014.

10. Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tahun Anggaran 2015, Nomor Berita Daerah 30 thn tertanggal 29 Desember 2014.

11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 02 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Mahakam Ulu;

12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 04 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 06 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektoriat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan penanggulangan Bencana Kabupaten Mahakam Ulu;

14. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Nomor :420.421.3/K.190b/2015 Tentang Penetapan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri 008 Datarah Maring di Kampung Datarah Maring Kecamatan Long Pahangai dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional Sekolah SD Negeri 008 Datarah Maring di Kampung Datarah Maring, Kecamatan Laham Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat keputusan ini, Sebagaimana diktum pertama, dapat melaksanakan seluruh kegiatannya baik administrasi umum, keuangan dan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

KETIGA : Sekolah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mulai menerima siswa baru tahun Pelajaran 2015 / 2016 mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Sebagai lembaga pendidikan Formal milik Pemerintah, pihak Sekolah diharuskan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Sekolah berdasarkan ketentuan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang di tuangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM

KELIMA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
2. Kepala Pusat data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Kemdikbud di - **Jakarta**
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di - **Samarinda**
4. Pj. Bupati Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
8. Kepala Bagian Keuangan Setkab Mahakam Ulu di - **Ujoh Bilang**
9. Camat Long pahangai di - **Long Pahangai**
10. Bertinggal

NIP. 19630918 198903 1 007

PEMBINA TK.I (IV/b)

E. H. Tek Hen Tohanes, S.Pd

KEPALA DINAS,



Ditetapkan di : Ujoh Bilang
 Pada tanggal : 10 Juli 2015